



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2014

T E N T A N G

SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2012 kepada 33 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

5. Dinas

5. Dinas adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur.
7. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
8. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
9. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan dan/atau hasil hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan.
11. Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan.
12. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
13. Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
14. Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.
15. Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu kegiatan untuk mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran hutan dan lahan, agar dapat diambil langkah-langkah penanganannya dengan tepat, antara lain melalui data satelit, patroli, pos-pos jaga, menara pengawas atau informasi penerbangan.

16. Lingkungan

16. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
17. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
18. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran, serta penyelamatan (*rescue*) yang dilengkapi dengan sumber daya manusia, dana dan sarana prasarana.
19. Unit Reaksi Cepat (URC) adalah unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk oleh pengelola kawasan hutan yang bekerjasama dengan instansi terkait.
20. Pengelola Kawasan Hutan adalah suatu badan usaha atau lembaga pemerintah yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya hutan yang dimiliki negara secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.
21. Penanggungjawab Lahan adalah seseorang yang memiliki dan/atau bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilakukan pada suatu lahan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. kemanusiaan;
 - b. kemandirian;
 - c. kegotong-royongan;
 - d. kesukarelaan;
 - e. profesionalisme; dan
 - f. kewilayahan.

(2) Asas

- (2) Asas kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maksudnya bahwa dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- (3) Asas kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maksudnya bahwa dalam sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebisa mungkin harus mencerminkan kemampuan dalam keadaan berdiri sendiri.
- (4) Asas kegotongroyongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan cara kerja yang rasional dan efisien tanpa meninggalkan suasana yang tidak kondusif.
- (5) Asas Kesukarelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan bekerja atas kehendak sendiri.
- (6) Asas Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus mencerminkan mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi.
- (7) Asas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f maksudnya bahwa sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan harus sesuai dengan daerah kewenangan masing-masing atau dikoordinasikan pihak yang berwenang diwilayah kebakaran tersebut terjadi.

Pasal 3

Pengaturan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan bertujuan untuk memantapkan keterpaduan langkah dan tindakan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4

Pasal 4

Sasaran Kegiatan Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi:

- a. terlaksananya upaya pencegahan dan monitoring terhadap faktor-faktor penyebab serta pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
- b. terlaksananya upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- c. penegakan hukum dan pemulihan terhadap areal bekas kebakaran hutan dan lahan;
- d. terlaksananya pemanfaatan sumberdaya alam sesuai tata ruang secara efisien, efektif, bijaksana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Pemadaman; dan
- c. Penanganan Pasca Kebakaran.

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, Pemerintah Provinsi melakukan kegiatan :

- a. sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi serta kerjasama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak lain yang terkait;

b. menyediakan

- b. menyediakan data dan informasi mengenai titik api (*hotspot*), peta kerawanan kebakaran di dalam kawasan hutan dan lahan, sehingga pencegahan kebakaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada;
- c. fasilitasi terbentuknya Unit Reaksi Cepat (URC) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan pada masing-masing pengelola kawasan hutan dan lahan yang dapat digerakkan dengan segera ketika terjadi kebakaran;
- d. pembuatan model penyuluhan;
- e. pelatihan pencegahan kebakaran;
- f. pembuatan petunjuk pelaksanaan pencegahan kebakaran;
- g. pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 7

Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan dilarang :

- a. melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan lahan.
- b. membiarkan kawasan hutan dan lahan miliknya atau yang menjadi tanggungjawabnya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman.
- c. membuat api dan/atau membuang benda-benda yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dalam kawasan hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.
- d. memburu/menangkap satwa dengan menggunakan media api atau aktivitas pernyalaan api di kawasan hutan dan lahan yang menyebabkan vegetasi terbakar dan meluas ke areal sekitarnya; dan/atau
- e. membuka kawasan hutan dan lahan dengan cara membakar.

Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib menyediakan perangkat, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penyediaan perangkat, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dengan:

a. membentuk

- a. membentuk Unit Reaksi Cepat Pemadam Kebakaran hutan dan lahan;
- b. menyusun Prosedur Tetap (Protap) dan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- c. menyediakan peralatan pemadaman kebakaran yang memadai;
- d. membangun menara pengawas api;
- e. menyediakan embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman;
- f. peta rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
- g. membuat sekat bakar.

Pasal 9

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan dan setiap pemilik/penggarap lahan dengan lahan paling sedikit 2 ha wajib membentuk Tim anti api dan menyiapkan peralatan pemadaman kebakaran.
- (2) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar hutan dan lahan berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, baik yang disengaja, tidak disengaja dan/atau akibat perembetan api dari kawasan lainnya.

Pasal 10

Untuk kegiatan wisata alam di dalam kawasan hutan dan lahan yang berpotensi menggunakan api dilakukan dengan perizinan dan pengawasan dari pihak pengelola hutan dan lahan.

Bagian Kedua Pemadaman

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, Dinas melakukan :
 - a. deteksi terjadinya kebakaran;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

c. mobilisasi

- c. mobilisasi sumber daya untuk pemadaman di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal kebakaran terjadi di dua wilayah atau lebih kabupaten/kota, Gubernur bertanggung jawab mengkoordinasikan pemadaman.

Pasal 12

Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan rangkaian tindakan pemadaman dengan cara :

- a. melakukan deteksi terjadinya kebakaran hutan/lahan;
- b. mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada;
- c. membuat sekat bakar dalam rangka melokalisir api;
- d. memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
- e. koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana.

Pasal 13

Untuk membatasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan dan mempercepat pemadaman kebakaran setiap orang yang berada di dalam dan sekitar hutan atau lahan, wajib :

- a. melaporkan kejadian kebakaran hutan kepada Kepala Desa setempat, petugas kehutanan, Pengelola Kawasan Hutan/Penanggungjawab lahan; dan
- b. membantu memadamkan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Bagian Ketiga

Penanganan Pasca Kebakaran

Pasal 14

Dalam rangka penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Dinas melakukan kegiatan berupa :

- a. pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket), melalui pengecekan lapangan pada areal hutan dan lahan yang terbakar;

b. Identifikasi

- b. identifikasi dan inventarisasi, untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem;
- c. monitoring dan evaluasi, untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran; dan
- d. penegakan hukum terhadap para pelanggar penyebab kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama kepolisian.

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan kegiatan identifikasi dan evaluasi, berupa :
 - a. pengumpulan data dan informasi terjadinya kebakaran;
 - b. pengukuran dan sketsa lokasi kebakaran;
 - c. analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
- (2) Identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan untuk perencanaan pencegahan kebakaran pada tahun berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan, wajib melakukan pemulihan terhadap hutan dan lahan apabila suatu kawasan hutan dan lahan yang menjadi tanggung jawabnya dibakar/terbakar baik disengaja maupun karena kelalaian, atau terjadi perembetan api dari luar areal usaha/konsesinya,
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penanaman dan/atau pemeliharaan komoditi yang bernilai ekonomis dan/atau ekologi.
- (3) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Brigdalkarhutla sesuai dengan luas lahan yang dibakar/terbakar/terkena rembetan kebakaran.

BAB IV

BAB IV
BRIGDALKARHUTLA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Provinsi membentuk Brigdalkarhutla.
- (2) Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi, Instansi terkait, pengelola kawasan hutan dan lahan serta masyarakat di sekitar hutan.
- (3) Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan bertugas sebagai fasilitator dan koordinator terselenggaranya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur.

Pasal 18

- (1) Selain melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Brigdalkarhutla membantu tugas kemanusiaan melalui operasi penyelamatan dan kegiatan sosial.
- (2) Penyelamatan dan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelamatan jiwa, harta benda, dan satwa pada kejadian kebakaran hutan dan lahan serta bencana alam lainnya.

Pasal 19

- (1) Brigdalkarhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai kewenangan melakukan pembinaan pengawasan dan mengambil tindakan hukum kepada setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan usaha yang melakukan pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal usaha/lahan garapan pada wilayah lintas kabupaten/kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Brigdalkarhutla juga mempunyai kewenangan merekomendasikan pencabutan ijin usaha atas badan usaha/pengelolaan kawasan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan/lahan.

BAB V

BAB V
P E L A P O R A N

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan dan masyarakat wajib segera melaporkan kejadian kebakaran hutan di wilayah kerjanya.
- (2) Terjadinya kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Brigdalkarhutla dengan menggunakan peralatan yang tersedia.
- (3) Tatacara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Brigdalkarhutla menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada Gubernur melalui kepala Dinas setiap tiga bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara rutin baik terjadi kebakaran maupun tidak terjadi kebakaran.

Pasal 22

Dalam hal terjadi kebakaran hutan, Gubernur melaporkan mengenai kebakaran hutan yang terjadi serta tindakan yang sudah dan akan dilakukan kepada Menteri yang membidangi kehutanan.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Setiap orang/pengelola kawasan hutan/penanggung jawab lahan usaha, bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya.
- (2) Kesalahan atau kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sanksi berupa sanksi pidana, perdata, ganti rugi, denda dan/atau sanksi administrasi lainnya.

(3) Pemberian

- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
P E M B I A Y A A N

Pasal 24

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi JawaTimur.

Ditetapkan Surabaya
pada tanggal 8 Januari 2014

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO